



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama secara elektronik dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Macah, 06 Juni 1987, Umur 36 tahun, NIK. 1115024107840098, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No. Handphone 085260760280, Alamat di Gampong Peunaga Rayeuk Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: narmanarma04@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Peunaga Rayeuk 02 Desember 1979, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Wiraswasta, Alamat di Gampong Peunaga Rayeuk Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak, memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Mbo



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2024 telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2009 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/XII/2009 tanggal 02 Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit di damaikan sejak tanggal 25 Desember tahun 2009 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada tahun 2014 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki rumah tangga yang tidak harmonis;
 - 5.2. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering berselisih dan sering terjadi kesalahan pahaman sejak awal menikah ;
 - 5.3. Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak lagi seiring sejalan dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus Penggugat dan Tergugat sejak 28 Juni tahun 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 7 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga sudah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Mulia Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Riyanto, S.H. tanggal 19 Februari 2024, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **jawaban** secara tertulis yang diunggah secara elektronik tertanggal 19 Februari 2024 sebagai berikut;

1. Bahwa dalam dalil 1 adalah benar, Tergugat dan Penggugat suami istri perkawinan yang sah menurut hukum islam yang terjadi pada tanggal 02 Desember 2009 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, dengan Akta Nikah Nomor : 15/XII/2020;
2. Bahwa dalam dalil 2 adalah benar, Tergugat dan Penggugat hidup bersama dan tidak/ belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dalam dalil 3 adalah tidak sepenuhnya benar, Tergugat merasa pertengkaran yang terjadi dikarenakan Penggugat ketika Tergugat melarang sesuatu hal Penggugat tidak mendengarkan sehingga terjadilah pertengkaran;
4. Adapun tanggapan Tergugat mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebutkan dalam gugatan Penggugat antara lain:
 - 4.1 Tidak Benar Tergugat tidak ada kecocokan lagi dikarenakan pada tanggal 28 Juni 2023 Penggugat meminta izin untuk pulang kerumah orang tuanya dengan alasan untuk merayakan hari lebaran, sejak saat itu Penggugat tidak kembali lagi biarpun sering Tergugat hubungi untuk kembali, alasan Tergugat tidak ikut bersama merayakan lebaran

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Mbo



bersama dikarenakan pada tahun 2015 pernah kejadian diantara Tergugat dengan orangtua Penggugat berselisih paham masalah pemilihan kepala desa setempat, dikarenakan beda pilihan calon kepala desa tersebut, sehingga sampai kepala desa yang didukung oleh Tergugat menang atas suara penduduk gampong setempat, menyebabkan mertua ataupun orang tua Penggugat tidak menyukai Tergugat dan mengatakan untuk Tergugat membuang air limbah rumah tangga dirumah kepala desa yang dipilihnya saja dikarenakan pembuangan air limbah melalui tanah orang tua Penggugat atau mertua Tergugat, sejak itu tergugat tidak baik lagi hubungan antara Tergugat dan mertua sehingga tergugat memutuskan untuk menjual saja rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat, sebab yang kedua dikarenakan Penggugat pernah menyampain kepada Tergugat bahwa ketika adik kandung Penggugat datang bertamu kerumah, sedangkan tergugat tidak membukakan pintu, dan itu merupakan sesuatu yang tidak benar;

5. Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang sejak Senin, 28 Juni 2023 dan tidak benar. Dikarenakan Penggugat pergi dari rumah dengan alasan ingin merayakan hari raya dirumah orang tua Penggugat, namun tidak kembai lagi;
6. Bahwa tidak benar antar Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak gampong maupun keluarga, dikarenakan antara Penggugat dan tergugat kalau ada masalah akan berbaikan secara bersama tanpa melibatkan orang luar;
7. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir batin tergugat pernah Menghubungi Penggugat untuk mengambil nafkah dan kembali ke rumah bersama dari rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat menjawab tidak perlu;

Primer

1. Tergugat memohon kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar menolak atau tidak mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat masih ingin membina rumah tangga yang baik dan sakinah dengan Penggugat serta Tergugat menganggap istri atau Penggugat lebih berharga daripada nyawa Tergugat sendiri;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengunggah Replik secara tertulis secara elektronik tanggal 20 Februari 2024 sebagai berikut;

1. Bahwa terkait dengan dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya sebagai suatu fakta mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam replik ini Penggugat tidak akan menjawab lagi, karena sepenuhnya telah diakui;
2. Bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan "*dalam dalil 3 adalah tidak sepenuhnya benar, Tergugat merasa pertengkaran yang terjadi dikarenakan Penggugat ketika Tergugat melarang sesuatu hal Penggugat tidak mendengarkan sehingga terjadilah pertengkaran*". Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya tidak benar karena sebenarnya apa yang dikatakan oleh Tergugat dalam bentuk larangan tersebut tidak benar dikarenakan apa yang dilarang oleh Tergugat bukan hal yang seharusnya dilarang, sebagi contoh Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja tetapi Tergugat sebagai suami tidak dapat memenuhi kecukupan nafkah rumah tangga, Dalam Keadaan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugatlah yang menafkahi Tergugat. Penggugat sering bertindak semaunya sendiri, Tergugat sering tidur larut malam kemudian bangun kesiangan tanpa ada usaha untuk berkeja dan mencari rezeki, tergugat tidur seharian dan sering main chip atau judi online, dan Tergugat memiliki hutang dan yang melunaskannya adalah Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mampu melunaskan hutangnya sendiri;
3. Bahwa Penggugat menanggapi Jawaban Tergugat, hal yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawaban nya sangat tidak benar, Penggugat

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih kembali kerumah orang tua Penggugat karena tidak tau harus kemana lagi ketika perselisihan dan cekcok terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, daripada melukai diri sendiri Penggugat beranggapan lebih baik pulang kerumah orangtuanya. Penggugat beranggapan bahwa apa yang pernah terjadi diantara orang tua Penggugat dan Tergugat seharusnya tidak diperumit, seharusnya tergugat lebih berbesar hati untuk berbaikan dengan orang tua Penggugat jangan hanya meninggikan egonya, selama beberapa tahun tergugat tidak pernah mau ikut mengunjungi orang tua Penggugat, seharusnya Tergugat mau memperbaiki hubungan antara orangtua dan mengambil kesempatan pada hari raya untuk saling memaafkan sebagai anak yang meminta maaf kepada orang tua;

4. Bahwa Penggugat dalam Replik ini menanggapi bahwa Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat selalu dan sering mengajak Tergugat untuk berobat agar diantara Penggugat dan Tergugat dikarunia anak atau keturunan, tetapi Tergugat tidak pernah mau untuk berobat dan tidak pernah memberi uang sepeserpun sebagai bentuk dukungan untuk berobat, sehingga semua keperluan untuk berobat tersebut semuanya ditanggung sendiri oleh Penggugat;
5. Bahwa dalam jawabannya, Tergugat *"menyatakan tergugat pernah Menghubungi Penggugat untuk mengambil nafkah dan kembali ke rumah bersama dari rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat menjawab tidak perlu"* Penggugat dalam Replik ini menanggapi bahwa Penggugat pernah dihubungi oleh Tergugat untuk mengambil uang yang sejumlah 100.000 ribu rupiah untuk nafkah selama tiga bulan, dan Penggugat berpikir sejumlah uang tersebut tidak akan cukup, dikarenakan untuk Penggugat ambil uang tersebut dari nagan Raya ke Meulaboh tidak akan cukup untuk minyak motor apalagi untuk kehidupan sehari-hari, maka dari itu Penggugat memilih untuk tidak mengambil uang tersebut. Tergugat selama Penggugat pulang kerumah orang tua hanya menghubungi sebanyak dua kali hanya untuk mengambil uang sejumlah 100 ribu.

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanggapan Penggugat dalam replik ini yang Tergugat katakan Penggugat atau istri lebih berharga daripada nyawanya sendiri, itu semua adalah modus Tergugat dikarenakan bukti nyatanya tidak ada, realisasinya tidak seperti yang dikatakan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Penggugat memohon kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan dalam gugatan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis secara elektronik tanggal 21 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Replik Penggugat menyampaikan bahwa, "*tergugat sering main chip atau judi online*". Dalam Duplik ini Tergugat sampaikan bahwa tidak benar, karena Penggugat pernah menuduh Tergugat sering main chip dan Tergugat membuktikan tidak pernah bermain, dan mengajak Penggugat untuk sama-sama menjual handphone yang dimiliki, namun Penggugat tidak mau.
2. Bahwa dalam Replik Penggugat menyampaikan bahwa, "*Tergugat selama Penggugat pulang kerumah orang tua hanya menghubungi sebanyak dua kali hanya untuk mengambil uang sejumlah 100 ribu*". Dalam Duplik ini Tergugat sampaikan bahwa tidak benar karena Tergugat tidak pernah memberitahu jumlah uangnya berapa hanya memberitahu untuk Penggugat pulang dan mengambil uang, dan yang sebenarnya Tergugat memiliki niat untuk memberi uang belanja sejumlah 2.000.000 (dua juta rupiah) dan sudah digunakan oleh Tergugat sendiri sejumlah 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
3. Bahwa dalam Replik Penggugat menyampaikan bahwa "*Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja tetapi Tergugat sebagai suami tidak dapat memenuhi kecukupan nafkah rumah tangga*". Dalam Duplik ini Tergugat sampaikan bahwa benar Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Mbo



alasan Tergugat melarang Penggugat bekerja dikarenakan, kondisi kandungan Penggugat lemah, sehingga lebih baik tidak bekerja untuk melindungi Penggugat dan rencana Penggugat dan Tergugat untuk memiliki keturunan, dan masalah Tergugat tidak mencukupi nafkah, hal tersebut tidak mungkin, dikarenakan Tergugat selalu membawa pulang kebutuhan rumah tangga setiap hari, tidak akan membuat Penggugat sebagai istrinya merasa kelaparan ataupun kekurangan. Tergugat pernah beberapa kali mengajak Penggugat untuk berjualan saja memikirkan agar pekerjaannya tidak terlalu berat, tetapi Penggugat menolak;

4. Bahwa dalam Replik Penggugat menyampaikan bahwa “*seharusnya tergugat lebih berbesar hati untuk berbaikan dengan orang tua Penggugat jangan hanya meninggikan egonya, selama beberapa tahun tergugat tidak pernah mau ikut mengunjungi orang tua Penggugat, seharusnya Tergugat mau memperbaiki hubungan antara orangtua dan mengambil kesempatan pada hari raya untuk saling memaafkan sebagai anak yang meminta maaf kepada orang tua*”, Dalam Duplik ini Tergugat sampaikan bahwa Tergugat pernah memberitahukan kepada Penggugat bukannya tidak mau bertemu dengan orang tua, tetapi sabar dulu, dikarenakan Tergugat masih terasa sedih hatinya karena perselisihan tersebut, bahwa jauh didalam lubuk hati Tergugat juga merasakan kerinduan yang besar kepada orang tua Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat memohon kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar memutuskan perkara seadil-adilnya;
2. Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan dalam Jawaban;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanti dengan NIK. 1115024107840098, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 22 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/15/XII/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh tanggal 10 Desember 2009. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Macah Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah suami adik Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah lebih kurang 14 (empat belas) tahun lamanya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Macah Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya kemudian pindah ke gampong Peunaga Rayeuk Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar secara terus menerus sejak tahun 2016;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Mbo



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui bahwa mereka sering bertengkar berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat bekerja dimana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu. Penggugat pulang sendiri kerumah orang tuanya di Nagan Raya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh aparat gampong namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. Saksi 2, umur 44 tahun, pendidikan Sekolah Dasar, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun xxx Gampong Macah Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah ± 14 (empat belas) tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Gampong Macah Kecamatan suka Makmue Kabupaten Aceh Barat namun kemudian pindah ke Gampong Peunaga Rayeuk Kecamatan Meureubo Kaupaten Aceh Barat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui mereka bertengkar dari cerita Penggugat;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar namun setiap mereka bertengkar Penggugat selalu pulang ke rumah orang tuanya di Nagan Raya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

3. Saksi 3, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Gampong xxx Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah ± 14 (empat belas) tahun lamanya;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Macah Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya kemudian pindah ke gampong Peunaga Rayeuk Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya 5 (lima) tahun saja namun sekarang rumah tangga mereka tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar secara terus menerus sejak tahun 2013 dan pada tahun 2010 mereka pernah bertengkar hebat namun damai kembali dan saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah tinggal bersama mereka selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan masalah hutang piutang yang mana Penggugat yang membayar sendiri, rumah kediaman bersama di gampong Macah di jual, pintu rumah dikunci dan telah dibuka ketika Tergugat pulang. Hal tersebutlah yang memicu keributan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh aparat gampong sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

4. **xxx** umur 31 tahun, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun xxx Gampong Macah Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah ± 14 (empat belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Gampong Macah Kecamatan suka Makmue Kabupaten Aceh Barat namun kemudian pindah ke Gampong Peunaga Rayeuk Kecamatan Meureubo Kaupaten Aceh Barat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2014;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2014 ketika di rumah gampong Macah Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan hutang piutang, Tergugat tidak mau diajak berobat untuk mempunyai anak, diajak kerja oleh Penggugat tidak mau;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan digampong sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir pernah didamaikan pada tahun 2023 berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan dan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 Rbg. dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi Pasal 2 Ayat (2) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut terhadap perkara ini telah diupayakan mediasi dengan mediator Riyanto,S.H dan berdasarkan laporan Mediator ke Hakim tanggal 19 Februari 2024, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan pokok gugatan cerai gugat Penggugat adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat tidak seiring sejalan dalam membina rumah tangga, akibatnya dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan hukum, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban dan Duplik secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus namun Tergugat membantah penyebabnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian maka Penggugat harus membuktikan apa yang didalilkan dengan alat bukti yang sah sehingga Tergugat terhadap jawabannya yang dibantah juga dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi didepan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, telah bermaterai dan di-*nazegelen*, cocok dengan aslinya, merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat di Desa Peunaga Rayeuk Kecamatan Meureubo kabupaten Aceh Barat maka dalam hal ini Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di-*nazegelen*, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut membuktikan Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang telah menikah dan pernikahannya tercatat di KUA

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Arongan seunagan Kabupaten Nagan Raya dan sampai sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah. bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo 171 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bahwa saksi 3 dan saksi 4 tersebut menerangkan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2013 karena Penggugat dan Tergugat berhutang namun yang bayar Penggugat sendiri, perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga akibat nya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 28 juni 2023, selain itu antara Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat gampong namun tidak berhasil dan saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 dan saksi 4 tersebut berdasarkan pada pengetahuan dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (vide Pasal 307 R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg);

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu karena Tergugat tidak pernah hadir lagi maka Tergugat tidak membuktikan dalil jawabannya maka dengan sendirinya dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat serta bukti-bukti dari Penggugat dimuka persidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 2 Desember 2009;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga seperti menyelesaikan hutang piutang, prestasi memiliki anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2023;
5. Bahwa pihak keluarga dan aparat gampong telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun upaya damai tersebut, tidak berhasil;
6. Bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan mahkamah Syar'iyah telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud bukan hanya terbatas pada cekcok mulut antara satu dengan yang lain, juga bukan terbatas pada adu fisik saja, akan tetapi sikap saling diam dan tidak saling tegur sapa antara satu dengan yang lain serta diperparah dengan hidup berpisah, itu merupakan bentuk dari perselisihan dan pertengkaran. Saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 9 (sembilan) bulan tanpa ada hubungan lahir batin, hal ini merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah ada dengan berujung diajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat terjadi perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga, menyelesaikan hutang piutang, prestasi memiliki anak, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 9(sembilan) bulan lamanya, tanpa ada hubungan lahir dan batin layaknya suami istri, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran di rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat parah (*broken marriage*) dan pecahnya rumah tangga itu dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "matri monial guilt" tetapi "broken marriage" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam persidangan telah menunjukkan sikapnya tidak mau bercerai dari Penggugat dikarenakan masih mencintai Penggugat, namun Penggugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul pertanyaan apabila salah satu pihak tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya apakah perkawinannya masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan tersebut dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah **suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT** yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan **mafsadat** yang lebih besar dari pada **maslahat** yang akan diperoleh, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, di antaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat baik *PSycologis* maupun *pisikis*, pada hal ***mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)***, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa-Al-Nazhoir halaman 62 yang sejalan dengan pendapat majelis, sebagai berikut:

إذا تعا رض مفسدتان روعي أعظمها بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila dua mafsadat bertentangan, maka yang harus diperhatikan mana yang lebih besar mafsadatnya, dengan memilih yang lebih ringan mafsadatnya;*

Menimbang, bahwa hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim sendiri;

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً باتناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: *“Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan, dan tidak melawan hukum dan maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat ***dapat dikabulkan*** dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro dan bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 420.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam pertimbangan Hakim pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syaban 1445 Hijriyah, Oleh Evi Juismaidar, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dewi Kartika, S.H.M.H, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Panitera Sidang,

Hakim,

Ttd

Ttd

Dewi Kartika, S.H.,M.H.

Evi Juismaidar, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Pemanggilan : Rp 300.000,00
- PNBP
- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 20.000,00

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h :Rp 420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)